



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jepon, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat/ penasihat hukum yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 332/KS/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn tanggal 31 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 November 2004 (18 tahun 6 bulan), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK, alamat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa Bareng xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama CALON PEMOHON, lahir di Bojonegoro 10 Oktober 2000 (Umur 23 tahun) pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, alamat di KABUPATEN NABIRE Propinsi Papua, adik kandung dari seorang ayah yang bernama Sutomo bin Suyanto dan seorang ibu yang bernama Kisni binti Wakiman;
2. Bahwa syarat untuk melaksadik kandungan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksadik kandungan karena keduanya telah menjalin hubungan erat (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya tidak bisa dipisahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir bila keduanya sampai melanggar norma agama, sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon I dan Pemohon II harus melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak adik kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa calon suami adik kandung Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh Harian lespadengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sedangkan adik kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak bekerja;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut,

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga calon suami adik kandung Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2023 telah melamar adik kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa antara adik kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa adik kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, belum pernah menikah dan calon suami adik kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejeka, belum pernah menikah, keduanya telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang bagi adik kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga adik kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn



Subsidiar: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan adik kandungnya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan adik kandungnya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan adik kandungnya menunggu sampai dengan adik kandung tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan adik kandung wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 13 November 2004 (18 tahun 6 bulan), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK, alamat di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa Bareng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adik kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 6 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama CALON PEMOHON sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn



- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **CALON PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat KABUPATEN NABIRE Propinsi Papua,, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami adik kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal adik kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak 1 tahun
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan adik kandung Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama adik kandung Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada adik kandung Pemohon tanggal 10 Maret 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan adik kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23-01-2013, (P.1);

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, 29-01-2013, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3522042001075117, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, xxxxxxxx xxxxxxxx, 24-06-2021, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama adik kandung para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, xxxxxxxx xxxxxxxx, 17-11-2011 (P.4);
5. Fotokopi Ijazah, atas nama adik kandung para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ngasem Bojonegoro Tanggal 06-juni-2022. (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami adik kandung para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, xxxxxxxx xxxxxxxx, 10-12-2008 (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Ngasem, atas nama adik kandung para Pemohon, Tanggal 29 Mei 2023 (P.7);

B. SAKSI:

1. SAKSI I umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa Bareng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik kandungnya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena adik kandungnya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur adik kandung Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan



- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, adik kandung Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar pada tanggal 10 Maret 2023
- Bahwa saksi mengetahui, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. SAKSI 2 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di
xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa Bareng xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan adik kandungnya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, karena adik kandungnya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur adik kandung Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, adik kandung Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun dan sudah dilamar pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi adik kandung Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan adik kandung para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur adik kandung Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya adik kandung Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PEMOHON sehingga bermohon untuk adik kandungnya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu adik kandung Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan



keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON PEMOHON tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa adik kandung Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan
- Bahwa hubungan adik kandung Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkankalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan adik kandung mereka untuk menikah;
- Bahwa adik kandung para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa adik kandung Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara adik kandung Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa adik kandung Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika adik kandung Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";



Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan adik kandung adik kandung yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan adik kandung-adik kandung tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn



2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Para Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mudakin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	125.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	260.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Bjn